



PERATURAN KALURAHAN JATISARONO

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR KALURAHAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DARI
PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN
DAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN**



PEMERINTAH KALURAHAN JATISARONO

KEPANEWON NANGGULAN

KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2022



**KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON NANGGULAN
PEMERINTAH KALURAHAN JATISARONO**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴ
ꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦤꦁꦒꦸꦭꦤ꧀
ꦥꦼꦩꦺꦴꦂꦶꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦗꦠꦶꦱꦫꦺꦤꦺ*

Karang, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Kode Pos : 55671
Email : desajatisarono@gmail.com, Website : jatisarono-kulonprogo.desa.id

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATISARONO**

DAN

**LURAH JATISARONO
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN JATISARONO
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR: 8/ KB / BPK / 2022

NOMOR: 8/ KB / PK / 2022

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR KALURAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DARI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI
PERDESAAN DAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Jatisarono, dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Jatisarono.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tentang Kerjasama Antar Kalurahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dari Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Dan Penyertaan Modal Kalurahan.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tentang Kerjasama Antar Kalurahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dari Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan Dan Penyertaan Modal Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Jatisarono Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN JATISARONO**


HARYUDHO MULYANDONO

LURAH JATISARONO


ARIF BUDI SANTOSO, A.Md



LURAH JATISARONO
KABUPATEN KULON PROGO
PERATURAN KALURAHAN JATISARONO

NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG

**KERJASAMA ANTAR KALURAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA DARI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN DAN PENYERTAAN
MODAL KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JATISARONO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama diperlukan persetujuan masyarakat yang dituangkan dalam peraturan kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kerjasama Antar Kalurahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dari Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyertaan Modal Kalurahan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Republik Indonesia Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir

Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

9. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 412 / 24880 tentang Percepatan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
10. Surat Bupati Kulon Progo nomor 412 / 0198 tanggal 15 Februari 2022 tentang Percepatan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATISARONO
dan
LURAH JATISARONO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJASAMA ANTAR KALURAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DARI PENGELOLAAN KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN DAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jatisarono yang berkedudukan di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Jatisarono;
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut BPK, adalah BPK Kalurahan Jatisarono;
5. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara BPK, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
7. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM Mandiri Perdesaan adalah seluruh dana yang bersumber dari hibah bantuan langsung pemerintah pusat, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo selama pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, dan pengembangan modal dari surplus/Jasa pinjaman perguliran, serta kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan oleh Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
8. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurah-kalurahan se Kapanewon Nanggulan guna

mengelola DBM Eks PNPM-MPd Kapanewon Nanggulan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan se Kapanewon Nanggulan;

9. Musyawarah Antar Kalurahan adalah musyawarah bersama kalurahan se Kapanewon Nanggulan dihadiri oleh wakil utusan kalurahan yang terdiri dari Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing lurah dalam rangka kerja sama antar kalurahan;

BAB II

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN MENJADI BUM DESA BERSAMA DAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Bagian Kesatu

Persetujuan Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat yang berasal dari pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menyetujui rencana dilakukan pembentukan pengelolaannya menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Kalurahan

Pasal 3

Dalam rangka penyertaan modal awal Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama maka Kalurahan Jatisarone menyertakan modal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang berasal dari APBKal tahun 2022.

BAB III

PEMBERIAN MANDAT KERJASAMA ANTAR KALURAHAN DAN PEMBENTUKAN WAKIL UTUSAN KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pemberian Mandat Kerjasama Antar Kalurahan

Pasal 4

Memberikan mandat kepada Lurah Jatisarone untuk melakukan kerjasama antar kalurahan pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan.

Bagian Kedua
Pembentukan Wakil Utusan Kalurahan
Pasal 5

Memberikan mandat kepada wakil utusan desa untuk menjadi peserta Musyawarah Antar Kalurahan yang terdiri dari unsur :

1. Lurah
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
3. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Masyarakat
4. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Perempuan
5. 1 (satu) orang wakil kelompok SPP
6. 1 (satu) orang wakil kelompok UEP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jatisarono

Ditetapkan di Jatisarono
Pada tanggal 28 Juli 2022
LURAH JATISARONO


ARIF BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jatisarono
Pada tanggal 29 Juli 2022
KABUPATEN JATISARONO


CAHYA AHMADI



**KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON NANGGULAN
PEMERINTAH KALURAHAN JATISARONO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦗꦠꦶꦱꦂꦺꦤꦺ

Karang, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Kode Pos : 55671
Email : desajatisarono@gmail.com, Website : jatisarono-kulonprogo.desa.id

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH KALURAHAN SOSIALISASI DAN PERSETUJUAN
RENCANA PEMBENTUKAN PENGELOLAAN KEGIATAN DANA
BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN MENJADI
BUM DESA BERSAMA**

Nomor : 9 TAHUN 2022

Menindaklanjuti Hasil ketetapan Musyawarah Antar Kalurahan Sosialisasi rencana pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Kapanewon Nanggulan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2022 maka perlu dilakukan sosialisasi dan persetujuan rencana pendirian BUM Desa Bersama tersebut di masing-masing kalurahan. Untuk itu Kalurahan Jatisarono telah melaksanakan musyawarah kalurahan, pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 28 Juni 2022

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Jatisarono

Musyawarah kalurahan dihadiri oleh Lurah, perangkat kalurahan, unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan, wakil penerima manfaat kelompok Simpan Pinjam Perempuan, wakil penerima manfaat kelompok Usaha Ekonomi Produktif, wakil tokoh masyarakat perempuan, wakil tokoh masyarakat laki-laki, dari unsur pedusunan, unsur Kapanewon sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi dan topik yang dibahas dalam forum musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, adalah :

A. Materi dan Topik

1. Sosialisasi rencana pembentukan pengelola kegiatan dana

bergulir masyarakat eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD Jatisarono Kapanewon Nanggulan.

2. Pembahasan persetujuan rencana pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama, dan rencana pembubaran badan hukum pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah dibentuk;
3. Pembahasan besaran nominal penyertaan modal kalurahan dalam pendirian BUM Desa Bersama
4. Memberikan mandat kepada Lurah untuk melakukan kerjasama antar kalurahan dalam musyawarah antar kalurahan pendirian BUM Desa Bersama pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama.
5. Membahas wakil utusan kalurahan yang akan mengikuti Musyawarah Antar Kalurahan pendirian BUM Desa Bersama pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan;
6. Mandat Lurah kepada wakil utusan kalurahan untuk mengikuti Musayawarah Antar Kalurahan pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama.

B. Unsur Pimpinan Rapat & Narasumber

Pimpinan rapat : Haryudho Mulyandono dari unsur Ketua BPK

Sekretaris : Dedi Hartono, S.Pd dari unsur Sekretaris BPK

Narasumber : 1. CH. Esti Winarni dari Kapanewon
2. Surat, BA dari BKAD
3. Adi Prasetyani dari Pendamping Desa ,
Pendamping Lokal Desa
P3MD
4. Ananda Bahari Akbar dari PD Kapanewon

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik diatas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati secara mufakat

beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Kalurahan, yaitu:

1. Memberikan persetujuan rencana pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama Kapanewon, yang akan dituangkan dalam Peraturan Kalurahan;
2. Memberikan mandat kepada Lurah untuk melakukan kerjasama antar kalurahan dalam musyawarah antar kelurahan pendirian BUM Desa Bersama pembentukan pengelola kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama.
3. Memberikan mandat kepada wakil utusan kalurahan yang akan mengikuti Musyawarah Antar Kalurahan pendirian BUM Desa Bersama pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan, yakni:
 - a. Arfi Budi Santoso, A.Md Lurah
 - b. Haryudho Mulyandono Ketua Badan Permusyawaratan Kal.
 - c. Sumardi, SP Wakil Tokoh Masyarakat laki-laki
 - d. Utik Suryanti Wakil Tokoh Masyarakat Perempuan
 - e. Sudi Tri Ersani Wakil kelompok SPP
 - f. Murwanti Lucia Wakil kelompok Ekonomi ProduktifLurah menerbitkan Surat Mandat kepada wakil utusan kalurahan.
4. Menetapkan besaran nominal penyertaan modal kalurahan dalam pendirian BUM Desa Bersama, yakni sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang akan dituangkan dalam Peraturan Kalurahan;
5. Memberikan persetujuan rencana pembubaran badan hukum pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah dibentuk;

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatisarono, 28 Juni 2022



Mengetahui dan menyetujui
Wakil dari peserta Musyawarah

	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Muwanti Lucia	Gunung	
2.	Sumardi	Bejaten	
3.	MUGIYATNO	KRINGING	
4.	Utik Suryanti	Sororanggan	
5.	DWI Santoso	Jambi Kidul	